



KERANGKA KERJA DAN INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan
untuk Pengembangan Statistik Hayati

KATA PENGANTAR

Kerangka kerja dan indikator memiliki peranan kunci dalam pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH sebagai tolak ukur dalam capaian pelaksanaan Stranas AKPSH. Oleh karena itu, kami menyusun dokumen Kerangka Kerja dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) sebagai acuan teknis kerangka kerja dan indikator yang digunakan bagi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan sumbangan rekomendasi bagi penguatan Statistik Hayati khususnya pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Dokumen ini

mencakup aspek terkait Kerangka Kerja dan Indikator dari Stranas AKPSH yang meliputi seluruh referensi penyusunan indikator, strategi indikator serta penjabaran dari indikator outcome dan indikator output Stranas AKPSH. Pada setiap indikator, akan dijabarkan definisi dan pengukuran, sumber dan frekuensi, baseline, target, dan penanggung jawab dalam pengumpulan dan pelaporan data.

Peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan bisa mendukung penyediaan dan pengolahan data yang digunakan sebagai indikator-indikator yang tercantum di dalam dokumen ini.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan Stranas AKPSH, kami akan melakukan tinjauan dan perbaikan dokumen berkala sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran untuk perbaikan kedepan.

Terakhir, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungannya dalam penyusunan dokumen ini dan atas inisiatif lanjutannya untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH di masa depan.

Jakarta, Juli 2021

Muhammad Cholifihani, Ph.D
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas

Sebagai upaya mempercepat penguatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Pengembangan Statistik Hayati, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai dasar untuk memastikan lancarnya pelaksanaan Stranas AKPSH serta peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran.

Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi, karena salah satu alat ukur keberhasilan dari suatu program/kegiatan dalam suatu unit organisasi/unit kerja. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH adalah indikator-indikator *output/luaran*, *outcome/hasil*, dan dampak. Termasuk di dalamnya indikator-indikator untuk pengukuran tujuan dan sasaran.

Indikator yang ditetapkan harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Indikator tersebut harus SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Revelant and Time Bound*. Selain itu, perlu pemilahan data pada indikator sesuai dengan kebutuhan. Indikator yang disusun juga perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

Ada dua jenis indikator yang termuat di dalam panduan ini:

Indikator yang merupakan pengembangan 9 indikator capaian utama Stranas AKPSH yang meliputi: kepemilikan NIK, kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan akta pernikahan, kepemilikan akta perceraian, kepemilikan akta kematian dan identifikasi penyebab kematian.

Indikator yang dikembangkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lima strategi Stranas AKPSH.

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar
2	Ringkasan
3	Daftar Isi
4	Daftar Istilah dan Singkatan
5	Pendahuluan
5	1.1. Latar Belakang
6	1.2. Tujuan Penyusunan Dokumen ini
6	1.3. Referensi Penyusunan Indikator
7	1.4. Strategi Penyusunan Indikator
10	Indikator <i>Outcome</i> /Hasil
31	Indikator <i>Output</i> /Luaran
60	Referensi

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar
AKPSH	Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CRVS	<i>Civil Registration and Vital Statistics</i>
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
GOI	<i>Government of Indonesia</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i> – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SIKAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIMKAH	Sistem Informasi Manajemen Nikah
SMART (Indikator)	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound</i>
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
WNI	Warga Negara Indonesia

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang menjadi bagian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di dunia, Indonesia mendukung upaya untuk membangun proses Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS – *Civil Registration and Vital Statistics*). Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati merupakan bagian dari komitmen dalam upaya mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pencapaian target SDG target 16.9 dan 17.9 pada tahun 2030 (Pemerintah Indonesia, 2017).

Upaya implementasi proses tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (Pemerintah Indonesia, 2006), yang disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (GOI, 2013). Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) untuk mempercepat penguatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Pengembangan Statistik Hayati (Pemerintah Indonesia, 2019). Selain itu, pemerintah juga memasukkan pendataan penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2020).

Stranas AKPSH dilaksanakan untuk mendorong percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengembangan statistik hayati yang berkelanjutan, permanen, wajib dan universal. Stranas AKPSH diharapkan dapat memperkuat layanan dan memperluas cakupan pencatatan kejadian dan karakteristik peristiwa penting kependudukan sesuai dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, termasuk kelahiran, kematian, kematian janin, perkawinan, perceraian, adopsi, pengesahan dan pengakuan. Dengan dilaksanakannya Stranas AKPSH, diharapkan seluruh penduduk dan warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini. Selain itu, diharapkan bahwa statistik hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu dapat tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran dan kebijakan publik (Pemerintah Indonesia, 2019).

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai dasar untuk memastikan lancarnya pelaksanaan Stranas AKPSH serta peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH akan menitikberatkan pada:

- Pemantauan berbasis indikator kinerja dan capaian
- Evaluasi proses dan hasil (capaian)
- Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi perlu didukung oleh kerangka Pemantauan dan Evaluasi sebagai acuan dalam penetapan dan pengukuran indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi, karena salah satu alat ukur keberhasilan dari suatu

program/kegiatan dalam suatu unit organisasi/unit kerja. Secara teoritis, sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu indikator *input*/masukan, indikator *output*/luaran, dan indikator *outcome*/hasil.

1.2 Tujuan Penyusunan Dokumen ini

Kerangka Pemantauan dan Evaluasi ini disusun sebagai acuan dalam penetapan dan pengukuran indikator kinerja yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi. Indikator-indikator pemantauan yang menjadi fokus dalam kerangka Pemantauan dan Evaluasi ini adalah indikator-indikator *output*/luaran dan *outcome*/hasil, baik indikator-indikator untuk pengukuran tujuan maupun sasaran. Indikator-indikator *input*/masukan tidak dibahas di dalam dokumen ini sudah dicakup dalam sistem pemantauan dan evaluasi elektronik pemerintah.

1.3 Referensi Penyusunan Indikator

Ada beberapa referensi utama dalam penentuan indikator pemantauan dan evaluasi antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati-Stranas AKPSH (Pemerintah Indonesia, 2019). Stranas AKPSH merupakan referensi utama dalam penyusunan indikator. Indikator beserta target capaian yang dimuat dalam Bab 2 lampiran Stranas AKPSH. Indikator tersebut adalah indikator tujuan (*goals*) yang dapat mencerminkan *outcome*/hasil pelaksanaan Stranas AKPSH. Indikator *output*/luaran dari pelaksanaan AKPSH diterjemahkan dari Tabel di Bab 3 lampiran Stranas AKPSH.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2020). Indikator RPJMN merupakan indikator pelengkap karena memiliki banyak kesamaan dengan indikator yang diterjemahkan dari Stranas AKPSH.
- *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific (United Nations, 2014)*. Dokumen ini memberikan ilustrasi tentang kerangka kerja dan indikator di tingkat regional karena banyak kesamaan dengan indikator yang diterjemahkan dari Stranas AKPSH, maka indikator yang dimuat dalam dokumen ini dijadikan indikator pelengkap.
- *Guidelines for setting and monitoring the goals and targets of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific (United Nations, 2015)*. Dokumen ini memberikan ilustrasi tentang indikator di tingkat regional karena banyak kesamaan dengan indikator yang diterjemahkan dari Stranas AKPSH, maka indikator yang dimuat dalam dokumen ini dijadikan indikator pelengkap.
- *Report on progress towards the achievement of the goals of the Asia and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade (2015–2024) (United Nations, 2020)*. Laporan ini membantu memperjelas pemanfaatan beberapa indikator dari *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific* dan *Guidelines for setting and monitoring the goals and targets of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific*.

Dokumen-dokumen tersebut memberikan panduan tentang berbagai indikator yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH. Namun demikian, informasi tentang indikator yang sesuai untuk mengukur capaian pelaksanaan Stranas AKPSH pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus cukup terbatas. Oleh karena itu, dokumen ini hendak menggali tentang indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Stranas AKPSH pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

1.4 Strategi Penyusunan Indikator

Secara umum, terdapat 3 kelompok indikator yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH, sebagai berikut:

- Indikator umum.
- Indikator umum untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus (dengan adanya pemilahan berarti hal yang diukur sama, menggunakan data yang sama namun hasilnya dibedakan antara masyarakat umum dan penduduk rentan).
- Indikator spesifik untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

Indikator-indikator utama yang digunakan secara umum adalah 9 indikator kunci Stranas AKPSH serta indikator pelaksanaan AKPSH yang disusun dari strategi dan sasaran Stranas AKPSH serta indikator global dan regional untuk *Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)*.

Strategi dalam Penyusunan Indikator, antara lain:

- Menetapkan indikator, baik indikator umum maupun spesifik, menggunakan kriteria SMART, yaitu:
 1. **Specific/Spesifik (S)**, indikator kinerja (baik indikator pemantauan maupun evaluasi) yang dibuat harus jelas dan fokus, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
 2. **Measurable/Terukur (M)**, indikator kinerja dapat diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
 3. **Achievable (A)**, indikator kinerja dapat tercapai, biaya yang digunakan masuk akal dan metode sesuai, serta berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja.
 4. **Relevant (R)**, indikator kinerja yang dibuat logis dengan program/kegiatan yang akan diukur.
 5. **Time Bound (T)**, pencapaian indikator kinerja memperhitungkan interval waktunya dan dilakukan pada jangka waktu tertentu.
- Melakukan pemilahan indikator: Perlu adanya pemilahan menggunakan data terpilah pada indikator-indikator yang bersifat 'umum' dan digunakan bagi seluruh kelompok sasaran Stranas AKPSH. Salah satu pemilahan yang utama adalah berdasarkan kelompok umur. Dalam konteks penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, perlu ada penggunaan data terpilah berdasarkan jenis penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus agar dapat mengukur capaian indikator-indikator yang dimaksud pada kelompok tersebut. Namun karena adanya keterbatasan informasi (tidak tercakupnya informasi tentang

penduduk rentan administrasi kependudukan maupun kelompok khusus), tidak semua penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus dapat tercakup dalam pemilahan data sehingga perlu indikator yang spesifik.

- Menyusun indikator yang spesifik bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus: Merupakan indikator yang spesifik bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang disusun dengan strategi yang berbeda atau menggunakan data yang berbeda dengan indikator yang 'umum, sehingga belum tentu dapat di komparasi dengan indikator yang bersifat 'umum'. Penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang dimaksud dalam Stranas AKPSH yaitu:
 1. Penduduk rentan administrasi kependudukan:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
 2. Kelompok Khusus:
 - a. Masyarakat adat;
 - b. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Masyarakat dari suku nomad serta keluarga yang memiliki pola hidup yang berpindah-pindah dan masyarakat daerah perbatasan;
 - d. Anak dan orang dewasa yang hidup di jalan atau di luar pengasuhan keluarga;
 - e. Anak dari perkawinan campur, anak dari orang tua yang menjadi pekerja migran Indonesia, anak dari keluarga pengungsi atau pencari suaka yang lahir di Indonesia, dan anak hasil perkawinan antara pengungsi dan pencari suaka di Indonesia;
 - f. Pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah menikah/bercerai tetapi belum memiliki bukti perkawinan/perceraian;
 - g. Pekerja migran Indonesia yang bermasalah; dan
 - h. Kelompok khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menyusun indikator yang spesifik bagi penduduk rentan administrasi kependudukan maupun kelompok khusus:

- Menggunakan strategi pengukuran yang lebih sederhana: Misal ketika indikator yang bersifat 'umum' sering kali menggunakan 'persentase' atau 'proporsi', maka indikator dibuat dengan lebih sederhana, misal menggunakan 'jumlah' atas dasar keterbatasan data
- Estimasi yang kasar: ketika ada data penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus tercantum dalam data survei, maka estimasinya akan cenderung kasar (misal: karena kecilnya jumlah sampel atau kerangka sampel tidak didesain untuk menangkap

informasi dari penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus). Ketika estimasi tersebut dimanfaatkan, perlu ada penjelasan tentang definisi operasional, asumsi yang digunakan dan batasan estimasi tersebut. Pemanfaatan estimasi kasar bermanfaat untuk memberikan informasi pelengkap, namun tidak dapat menjadi informasi yang utama karena keterbatasan dari estimasi tersebut, sehingga perlu adanya triangulasi menggunakan data lainnya saat melakukan analisis. Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa pendataan bagi penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus dapat menjadi lebih menjadi lebih baik sehingga estimasi akan menjadi lebih halus, misalnya terinternalisasinya indikator untuk identifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus ke dalam Sensus Penduduk maupun Survei Rutin (misalkan SUSENAS). Estimasi pada indikator penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus juga akan lebih baik ketika interoperabilitas antardata pemerintah menjadi lebih baik, misalkan data SIAK dapat terkoneksi dengan data terpadu kesejahteraan sosial, maka akan ada banyak informasi yang dapat digali tentang kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

- Sumber data yang berbeda: Sumber data indikator penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus dapat berbeda dengan indikator 'umum'. Misal, data kelompok rentan dapat berasal dari catatan manajemen kasus, hasil kunjungan lapangan atau data lainnya, yang tidak hanya berasal dari sistem pencatatan dan pendataan pemerintah, tetapi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, maupun swasta.

INDIKATOR *OUTCOME*/HASIL¹

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p>Tujuan²:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan percepatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif. Mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Menyediakan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. <p>Indikator capaian tujuan adalah sebagai berikut:</p>						
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan NIK pada anak Warga Negara Indonesia usia 0-5 tahun.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi anak WNI usia 0-5 tahun yang sudah memiliki NIK. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%NIK_{0-5} = \frac{N(NIK_{0-5})}{N_{0-5}}$ <p>Di mana: $\%NIK_{0-5}$ = % anak usia 0-5 tahun yang memiliki NIK $N(NIK_{0-5})$ = Jumlah anak usia 0-5 tahun yang memiliki NIK N_{0-5} = Jumlah anak usia 0-5 tahun</p>	Tahunan	85,82% (SUSENAS 2017)	Stranas AKPSH: 99% RPJMN 2020-2024: 100%	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS Kementerian Dalam Negeri <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS. Namun idealnya data SIAK dari Kementerian Dalam Negeri juga dapat digunakan untuk mengukur indikator ini.</p>	Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri.

¹Indikator di tabel ini fokus kepada Indikator umum untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, Indikator yang spesifik untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tidak tercakup di tabel ini karena indikator tersebut merupakan indikator proksi/pengganti atau indikator pelengkap ketika indikator umum untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tidak dapat digunakan, misal karena keterbatasan data.

²Secara umum, tujuan Stranas AKPSH sesuai dengan *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia Pacific*. Namun Pendataan Kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang dilakukan di SUSENAS adalah berbasis kepemilikan, sehingga pencapaian tujuan 1 dan 2 akan sulit untuk dibedakan. Pada sisi lain, pendataan di SIAK adalah berbasis informasi yang ada di dalam database, namun tidak dapat mendeteksi apakah penduduk memiliki dokumennya (secara teori, tercatat pasti juga memiliki dokumen). Oleh karena itu, indikator tujuan 1 dan tujuan 2 tidak dibedakan.

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
Tujuan 1 & 2: Cakupan Kepemilikan NIK pada penduduk Warga Negara Indonesia usia 0-17 Tahun.	<p>Indikator ini mengukur proporsi WNI usia 0-17 tahun yang sudah memiliki NIK. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%NIK_{0-17} = \frac{N(NIK_{0-17})}{N_{0-5}}$ <p>Di mana: $\% NIK_{0-17}$ = % WNI usia 0-17 tahun yang memiliki NIK $N(NIK_{0-17})$ = Jumlah WNI usia 0-17 tahun yang memiliki NIK N_{0-5} = Jumlah WNI usia 0-17 tahun</p>	Tahunan	92,92% (SUSENAS 2017)	Stranas AKPSH: 99% RPJMN 2020-2024: 100% (Target 2024)	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS Kementerian Dalam Negeri <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS. Namun idealnya data SIAK dari Kementerian Dalam Negeri juga dapat digunakan untuk mengukur indikator ini.</p>	Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri.
Tujuan 1 & 2: Cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk Warga Negara Indonesia.	<p>Indikator ini mengukur proporsi penduduk WNI yang sudah memiliki NIK. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%NIK_{all} = \frac{N(NIK_{all})}{N_{all}}$ <p>Di mana: $\% NIK_{all}$ = % semua penduduk WNI yang memiliki NIK $N(NIK_{all})$ = Jumlah semua penduduk WNI yang memiliki NIK N_{all} = Jumlah penduduk WNI</p>	Tahunan	96% (SUSENAS 2017)	Stranas AKPSH: 99% RPJMN 2020-2024: 100% (Target 2024)	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS Kementerian Dalam Negeri <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS. Namun idealnya data SIAK dari Kementerian Dalam Negeri juga dapat digunakan untuk mengukur indikator ini.</p>	Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri.

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan NIK pada penduduk yang masuk kategori 40% penduduk termiskin.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang masuk kategori 40% penduduk termiskin dan sudah memiliki NIK. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%NIK_{40\%} = \frac{N(NIK_{40\%})}{N_{40\%}}$ <p>Di mana: $\%NIK_{40\%}$ = penduduk yang masuk kategori 40% penduduk termiskin yang memiliki NIK $N(NIK_{40\%})$ = Jumlah penduduk yang masuk kategori 40% penduduk termiskin yang memiliki NIK $N_{40\%}$ = Jumlah penduduk yang masuk kategori 40% penduduk termiskin</p>	Tahunan	Data tersedia	<p>RPJMN 2020-2024: 100% (Target 2024)</p> <p>(Target RPJMN tahun 2024: 100% untuk semua penduduk, termasuk 40% penduduk termiskin)</p>	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS.</p>	<p>Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan NIK pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>	<p>Indikator ini mengukur penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dan sudah memiliki NIK. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%NIK_{rakkk} = \frac{N(NIK_{rakkk})}{N_{rakkk}}$ <p>Di mana: $\%NIK_{rakkk}$ = % penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang memiliki NIK $N(NIK_{rakkk})$ = Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang memiliki NIK N_{rakkk} = Jumlah penduduk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus</p> <p>Dalam penggunaannya, indikator ini dapat dipertajam dengan.</p>	<p>Berbagai sumber</p> <p>Tahunan</p>	<p>Data tersedia</p>	<p>RPJMN 2020-2024: 100% (Target 2024)</p> <p>(Target RPJMN tahun 2024: 100% untuk semua penduduk, termasuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus)</p>	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPS • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi • Kementerian/ Lembaga Terkait • Pemerintah daerah 	<p>Ini indikator yang bersifat khusus, karena untuk saat ini belum dapat tercakup data SUSENAS dan SIAK. Ada kemungkinan data belum tersedia di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Pemerintah Daerah sehingga membutuhkan pengumpulan data tambahan. Karena perbedaan data, capaian di indikator ini belum tentu dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator lainnya.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
	<p>informasi yang lebih spesifik untuk masing-masing jenis penduduk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p> <p>Bila ada keterbatasan data, misal data jumlah penduduk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tidak tersedia baik secara agregat maupun secara spesifik untuk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tertentu, maka indikator yang digunakan pemantauan dan evaluasi adalah $N(NIK_{\text{rakkk}})$=Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang memiliki NIK.</p>					

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada seluruh peristiwa kelahiran dalam satu tahun terakhir.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi kepemilikan akta kelahiran pada peristiwa kelahiran pada satu tahun terakhir. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%AL_t = \frac{N(AL_t)}{N(L_t)}$ <p>Di mana: $\%AL_t$ = % kepemilikan akta kelahiran pada peristiwa kelahiran pada satu tahun terakhir $N(AL_t)$ = Jumlah peristiwa kelahiran pada satu tahun terakhir yang disertai dengan kepemilikan akta kelahiran $N(L_t)$ = Jumlah peristiwa kelahiran dalam satu tahun terakhir</p> <p>Data Jumlah peristiwa kelahiran dalam 1 tahun terakhir merupakan kompilasi data kelahiran di fasilitas kesehatan dan di luar fasilitas kesehatan selama 1 tahun. Data ini</p>	Tahunan	Tersedia data nasional	<p>RPJMN 2020-2024: 100%</p> <p>(Target 2024)</p> <p>(Target RPJMN tahun 2024: 100% untuk semua penduduk usia 0-17, termasuk kelahiran di satu tahun terakhir)</p>	<p>Penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPS • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 	<p>Data SIAK merupakan sumber data yang potensial bagi indikator ini, karena ada tahun lag dari data SUSENAS. Tahun lag yang dimaksud adalah data SUSENAS yang dipublikasikan pada tahun ini adalah data tahun sebelumnya dan dikumpulkan pada tahun sebelumnya. Misal, data yang dipublikasikan pada tahun 2020 adalah data SUSENAS tahun 2019 yang dikumpulkan pada tahun 2019. Oleh karena itu, untuk indikator ini, dibutuhkan data yang dikumpulkan secara <i>real time</i> seperti data SIAK. Sebagai catatan, pada dokumen <i>Regional Action Framework on Civil Registration</i> ada pemisahan antara</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	<i>Baseline</i>	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
	<p>dapat diperoleh bila data kelahiran di fasilitas kesehatan dan di luar fasilitas kesehatan sudah dikumpulkan secara rutin dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).</p>					<p>pencatatan kelahiran (Tujuan 1) dan kepemilikan akta kelahiran (Tujuan 2). Namun di Indonesia, sepertinya akan sulit memisahkan kedua hal tersebut dan lebih mudah mendata dan mengukur kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, panduan ini tidak memasukkan indikator pencatatan kelahiran, akan tetapi fokus pada kepemilikan akta kelahiran.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-5 tahun.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi anak WNI usia 0-5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut</p> $\%AL_{0-5} = \frac{N(AL_{0-5})}{N_{0-5}}$ <p>Di mana: $\%AL_{0-5}$ = % anak usia 0-5 tahun yang memiliki akta kelahiran $N(AL_{0-5})$ = Jumlah anak usia 0-5 tahun yang memiliki akta kelahiran $N(L_{0-5})$ = Jumlah anak usia 0-5 tahun</p>	Tahunan	75,41% (SUSENAS 2017)	<p>Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)</p> <p>RPJMN 2020-2024: 100%</p> <p>(Target RPJMN tahun 2024: 100% untuk semua penduduk usia 0-17, termasuk anak usia 0-5)</p>	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS Kementerian Dalam Negeri <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS. Namun idealnya data SIAK dari Kementerian Dalam Negeri juga dapat digunakan untuk mengukur indikator ini</p>	<p>Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri. Sebagai catatan, pada dokumen <i>Regional Action Framework on Civil Registration</i> ada pemisahan antara pencatatan kelahiran (Tujuan 1) dan Kepemilikan akta kelahiran (Tujuan 2). Namun di Indonesia, sepertinya akan sulit memisahkan kedua hal tersebut dan lebih mudah mendata dan mengukur kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, panduan ini tidak memasukkan indikator pencatatan kelahiran, akan tetapi fokus pada kepemilikan akta kelahiran.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p>Tujuan 1 & 2: Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi penduduk WNI usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%AL_{0-17} = \frac{N(AL_{0-17})}{N_{0-17}}$ <p>Di mana: $\%AL_{0-17}$ = % penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran $N(AL_{0-17})$ = Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran N_{0-17} = Jumlah penduduk usia 0-17 tahun</p>	<p>Tahunan</p>	<p>83,33% (SUSENAS 2017)</p>	<p>Stranas AKPSH: 95%</p> <p>RPJMN 2020-2024: 100%</p> <p>(Target 2024)</p>	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS Kementerian Dalam Negeri <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS. Namun idealnya data SIAK dari Kementerian Dalam Negeri juga dapat digunakan untuk mengukur indikator ini</p>	<p>Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri. Sebagai catatan, pada dokumen <i>Regional Action Framework on Civil Registration</i> ada pemisahan antara pencatatan kelahiran (Tujuan 1) dan Kepemilikan akta kelahiran (Tujuan 2). Namun di Indonesia, sepertinya akan sulit memisahkan kedua hal tersebut dan lebih mudah mendata dan mengukur kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, panduan ini tidak memasukkan indikator pencatatan kelahiran, akan tetapi fokus pada kepemilikan akta kelahiran.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
Tujuan 1 & 2: Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun dan masuk kategori 40% penduduk termiskin.	<p>Indikator ini mengukur proporsi penduduk WNI usia 0-17 tahun dan masuk kategori 40% penduduk termiskin yang sudah memiliki akta kelahiran. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%AL_{40\% \& 0-17} = \frac{N(AL_{40\% \& 0-17})}{N_{40\% \& 0-17}}$ <p>Di mana: $\%AL_{40\% \& 0-17}$ = % penduduk usia 0-17 tahun dan masuk kategori 40% penduduk termiskin yang memiliki akta kelahiran $N(AL_{40\% \& 0-17})$ = Jumlah penduduk usia 0-17 tahun dan masuk 40% penduduk termiskin yang memiliki akta kelahiran $N_{40\% \& 0-17}$ = Jumlah penduduk usia 0-17 tahun dan masuk kategori 40% penduduk termiskin</p>	Tahunan	77,11% (SUSENAS 2018)	RPJMN 2020-2024: 100% (Target 2024) (Target RPJMN tahun 2024: 100% untuk semua penduduk usia 0-17 termasuk 40% penduduk termiskin)	<p>Penanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPS Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial <p>SUSENAS dikumpulkan oleh BPS. Namun idealnya data SIAK dari Kementerian Dalam Negeri juga dapat digunakan untuk mengukur indikator ini, namun SIAK tidak mencakup informasi 40% penduduk termiskin.</p> <p>Pada sisi lain, Data DTKS mempunyai potensi untuk mengukur capaian indikator ini karena fokus pada 40% penduduk termiskin.</p>	<p>Data SUSENAS hanya mencakup sampel dari penduduk, sehingga tidak mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlu mencari sumber data yang sesuai bagi WNI di luar negeri.</p> <p>Selain itu, bila menggunakan SUSENAS, perlu dilihat apakah jumlah sampel mencukupi untuk menghasilkan data pada tingkat kabupaten.</p> <p>Sebagai catatan, pada dokumen <i>Regional Action Framework on Civil Registration</i> ada pemisahan antara pencatatan kelahiran (Tujuan 1) dan Kepemilikan akta kelahiran (Tujuan 2). Namun di Indonesia, sepertinya akan sulit memisahkan kedua</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	<i>Baseline</i>	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
						<p>hal tersebut dan lebih mudah mendata dan mengukur kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, panduan ini tidak memasukkan indikator pencatatan kelahiran, akan tetapi fokus pada kepemilikan akta kelahiran.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p>Tujuan 1 & 2: Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dan sudah memiliki akta kelahiran. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%AL_{rakkk} = \frac{N(AL_{rakkk})}{N_{rakkk}}$ <p>Di mana: $\%AL_{rakkk}$ = % penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang memiliki akta kelahiran $N(AL_{rakkk})$ = Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang memiliki akta kelahiran N_{rakkk} = Jumlah penduduk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus</p> <p>Dalam penggunaannya, indikator ini dapat</p>	<p>Berbagai sumber</p> <p>Tahunan</p>	<p>Data tersedia</p>	<p>RPJMN 2020-2024 100% (Target 2024)</p> <p>(Target RPJMN tahun 2024: 100% untuk semua penduduk usia 0-17 termasuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus)</p>	<p>Usulan: Data pencatatan dari Kementerian/ Lembaga Terkait dan pemerintah daerah</p>	<p>Ini indikator yang bersifat khusus, karena untuk saat ini belum dapat tercakup data SUSENAS dan SIAK. Saat ini belum ada data yang spesifik untuk mengukur capaian AKPSH bagi kelompok khusus. Ada kemungkinan data belum tersedia di Kementerian/ Lembaga Terkait dan pemerintah daerah sehingga membutuhkan pengumpulan data tambahan. Karena perbedaan data, capaian di indikator ini belum tentu dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Sebagai catatan, pada dokumen <i>Regional Action Framework on Civil Registration</i> ada pemisahan antara</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
	<p>dipertajam dengan informasi yang lebih spesifik untuk masing-masing jenis penduduk. yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p> <p>Bila ada keterbatasan data, misal data jumlah penduduk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tidak tersedia baik secara agregat maupun secara spesifik untuk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tertentu, maka indikator yang digunakan pemantauan dan evaluasi adalah $N(AL_{rakkk})$ = Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang memiliki akta kelahiran</p>					<p>pencatatan kelahiran (Tujuan 1) dan Kepemilikan akta kelahiran (Tujuan 2). Namun di Indonesia, sepertinya akan sulit memisahkan kedua hal tersebut dan lebih mudah mendata dan mengukur kepemilikan akta kelahiran. Oleh karena itu, panduan ini tidak memasukkan indikator pencatatan kelahiran, akan tetapi fokus pada kepemilikan akta kelahiran.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang sudah menikah.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi pasangan yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan pada periode observasi. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%BN_{all} = \frac{N(BN_{all})}{N(N_{all})}$ <p>Di mana: $\%BN_{all}$ = % pasangan yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan $N(BN_{all})$ = Jumlah pasangan yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan $N(N_{all})$ = Jumlah pasangan yang sudah menikah</p>	Tahunan	Tersedia data nasional	Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)	Penanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama • Mahkamah Agung • Kementerian Dalam Negeri • BPS • Pemerintah Daerah 	Data belum tersedia dalam publikasi resmi kementerian agama/ BPS/ Kemendagri di tingkat Nasional. Perlu eksplorasi ketersediaan data yang dibutuhkan di dalam sumber data lain.

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang sudah menikah dan masuk kategori 40% penduduk termiskin.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi pasangan dalam kategori 40% penduduk termiskin yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan pada periode observasi. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%BN_{40\%} = \frac{N(BN_{40\%})}{N(N_{40\%})}$ <p>Di mana: $\%BN_{40\%}$ = % pasangan yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan $N(BN_{40\%})$ = Jumlah pasangan yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan $N(N_{40\%})$ = Jumlah pasangan yang sudah menikah</p>	Tahunan	Tersedia data nasional	Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)	Penanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama • Mahkamah Agung • Kementerian Dalam Negeri • BPS • Pemerintah Daerah 	Data belum tersedia dalam publikasi resmi Kementerian Agama/ BPS/ Kemendagri di tingkat Nasional. Perlu eksplorasi ketersediaan data yang dibutuhkan di dalam sumber data lain.

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang sudah menikah dan merupakan penduduk rawan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi pasangan dalam kategori penduduk rawan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan pada periode observasi. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%BN_{rakkk} = \frac{N(BN_{rakkk})}{N(N_{rakkk})}$ <p>Di mana: $\%BN_{rakkk}$ = % pasangan dalam kategori penduduk rawan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang sudah menikah yang memiliki buku nikah dan akta perkawinan $N(BN_{rakkk})$ = Jumlah pasangan dalam kategori penduduk rawan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang</p>	<p>Berbagai sumber Tahunan</p>	<p>Tersedia data nasional</p>	<p>Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)</p>	<p>Usulan: Data pencatatan dari Kementerian/ Lembaga Terkait dan pemerintah daerah</p>	<p>Ini indikator yang bersifat khusus, karena untuk saat ini belum dapat tercakup data SUSENAS dan SIAK. Saat ini belum ada data yang spesifik untuk mengukur capaian AKPSH bagi kelompok khusus. Ada kemungkinan data belum tersedia di Kementerian/ Lembaga Terkait dan pemerintah daerah sehingga membutuhkan pengumpulan data tambahan atau pengembangan mekanisme pengumpulan data tambahan. Karena perbedaan data, capaian di indikator ini belum tentu dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator lainnya.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
	<p>sudah menikah dan memiliki buku nikah dan akta perkawinan</p> <p>$N(N_{\text{rakkk}})$=Jumlah pasangan yang dalam kategori penduduk rawan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang sudah menikah.</p> <p>Dalam penggunaannya, indikator ini dapat dipertajam dengan informasi yang lebih spesifik untuk masing-masing jenis penduduk. yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus</p> <p>Bila ada keterbatasan data, misal data jumlah penduduk yang rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tidak tersedia baik secara agregat maupun secara spesifik untuk yang rentan administrasi</p>					

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	<i>Baseline</i>	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
	<p>kependudukan dan kelompok khusus tertentu, maka indikator yang digunakan pemantauan dan evaluasi adalah $N(BN_{rakkk})$=Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang sudah menikah dan memiliki buku nikah dan akta perkawinan</p>					

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p>Tujuan 1 & 2: Cakupan kepemilikan akta perceraian pada individu yang sudah bercerai.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi kepemilikan akta perceraian pada individu yang sudah bercerai pada periode observasi. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%AC_{all} = \frac{N(AC_{all})}{N(C_{all})}$ <p>Di mana: $\%AC_{all}$ = % individu yang bercerai yang memiliki akta perceraian $N(AC_{all})$ = Jumlah individu yang bercerai yang memiliki akta perceraian $N(C_{all})$ = Jumlah individu yang sudah bercerai</p>	Tahunan	Tersedia data nasional	Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)	<p>Usulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Agung • Kementerian Agama • BPS • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah 	<p>Data belum tersedia dalam publikasi resmi Mahkamah Agung/ BPS/ Kemendagri di tingkat Nasional. Perlu eksplorasi ketersediaan data yang dibutuhkan di lain data dari SIAK dan data dan Direktorat Jenderal Pengadilan Agama, Mahkamah Agung.</p>

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 1 & 2:</u> Cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi kepemilikan akta kematian pada peristiwa kematian pada satu tahun terakhir. Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%AM_t = \frac{N(AM_t)}{N(M_t)}$ <p>Di mana: $\%AM_t$ = % kepemilikan akta kematian pada peristiwa kematian pada satu tahun terakhir $N(AM_t)$ = Jumlah peristiwa kematian pada satu tahun terakhir yang disertai dengan kepemilikan akta kematian $N(M_t)$ = Jumlah peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir</p>	Tahunan	Tersedia data nasional	Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)	Penanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kepolisian • Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi • BPS • Pemerintah Daerah 	Data belum tersedia dalam publikasi resmi BPS/ Kemendagri di tingkat Nasional. Perlu eksplorasi ketersediaan data yang dibutuhkan di dalam SIAK maupun data di Kementerian Kesehatan. Sebagai catatan, pada dokumen <i>Regional Action Framework on Civil Registration</i> ada pemisahan antara pencatatan kematian (Tujuan 1) dan Kepemilikan akta kematian (Tujuan 2). Namun di Indonesia, sepertinya akan sulit memisahkan kedua hal tersebut dan lebih mudah mendata dan mengukur kepemilikan akta kematian. Oleh karena itu, panduan ini tidak memasukkan indikator pencatatan kematian, akan tetapi fokus pada kepemilikan akta kematian

Tujuan dan Indikator	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data
<p><u>Tujuan 3:</u> Cakupan peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan <i>international classification of diseases-10</i> (ICD-10) dalam satu tahun terakhir.</p>	<p>Indikator ini mengukur proporsi kematian yang diketahui diidentifikasi penyebabnya berdasarkan <i>international classification of diseases-10</i> (ICD-10) dalam satu tahun terakhir. Indikator ini juga mencerminkan kualitas data dalam Statistik Hayati Pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> $\%MS_t = \frac{N(MS_t)}{N(M_t)}$ <p>Di mana: $\%MS_t$ = % kematian yang diketahui diidentifikasi penyebabnya berdasarkan <i>international classification of diseases-10</i> (ICD-10) dalam satu tahun terakhir $N(MS_t)$ = Jumlah kematian yang diketahui diidentifikasi penyebabnya berdasarkan <i>international classification of diseases-10</i> (ICD-10) dalam satu tahun terakhir $N(M_t)$ = Jumlah peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir</p>	Tahunan	Diterapkan	Stranas AKPSH: 100% (Target 2024)	<p>Penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kepolisian • Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi • BPS • Pemerintah Daerah 	<p>Data belum tersedia dalam publikasi resmi Kementerian Kesehatan/ BPS/ Kemendagri di tingkat Nasional. <i>International Classification of Diseases-10</i> (ICD-10) juga belum digunakan secara luas dalam identifikasi penyebab kematian. Perlu pengembangan regulasi dan sistem identifikasi peristiwa kematian berdasarkan <i>International Classification of Diseases-10</i> (ICD-10)</p>

INDIKATOR *OUTPUT/LUARAN*

Dalam satu indikator capaian, ada beberapa kriteria untuk pengukuran. Pada penyusunan laporan kompilasi di tingkat pusat, maka capaian strategi akan diukur berdasarkan tiga kriteria:

- Tercapai: Seluruh kriteria terpenuhi.
- Tercapai Sebagian: Sebagian kriteria terpenuhi
- Tidak tercapai: Tidak ada kriteria yang terpenuhi

Karena kriteria ini cukup sederhana, maka penjabaran secara kualitatif yang didukung oleh data akan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang capaian.

Strategi Nasional 1: Perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri

Indikator capaian Strategi Nasional 1 adalah sebagai berikut:

Indikator Capaian Strategi	Definisi dan Pengukuran	Sumber dan Frekuensi	Baseline	Target	Penanggung Jawab (Pengumpulan dan Pelaporan)	Asumsi dan Ketersediaan Data	Strategi Pemantauan dan Evaluasi
1.1 Tersedianya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat dan inovatif.	Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat dan inovatif antra lain: <ul style="list-style-type: none">• Adanya Buku SOP penyelenggaraan layanan mudah cepat, dan inovatif pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.	Tahunan	Dimulai	Tersedia (2019)	Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian Luar Negeri serta Kementerian dan Lembaga terkait)	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait.

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. • Adanya kebijakan tentang layanan terpadu terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. • Adanya kebijakan layanan keliling terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. • Adanya kebijakan pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. <p>Selain melaporkan capaian umum indikator ditingkat nasional berdasarkan data dari kementerian dan lembaga, dalam pelaporan, dapat di kuantifikasikan berdasarkan jumlah/ proporsi target provinsi atau kabupaten yang menerapkan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat dan inovatif sesuai dengan kriteria yang sesuai.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa dan kelurahan maupun di luar negeri.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan penerapan peraturan pelaksana terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa dan kelurahan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa. • Kecamatan telah memberikan wewenang kepada pejabat pencatatan sipil di kecamatan/ UPT untuk memberikan layanan. • Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. Petugas Registrasi telah ditempatkan di desa. <p>Selain melaporkan capaian umum indikator ditingkat nasional berdasarkan data dari kementerian dan lembaga, dalam pelaporan, dapat di kuantifikasikan berdasarkan jumlah/ proporsi target provinsi atau kabupaten menyediakan dan menerapkan semua</p>	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>Tersedia dan diterapkan (2020)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia.</p> <p>Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
---	---	----------------	----------------	---------------------------------------	---	--	--

	peraturan pelaksana terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan kriteria yang sesuai.						
	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan penerapan peraturan pelaksana terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil WNI di luar negeri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. • Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telah menunjuk Pejabat Pencatatan Sipil <p>Selain jumlah atau proporsi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telah menunjuk Pejabat Pencatatan Sipil, Kinerja layanan pencatatan sipil di luar negeri dapat dianalisis berdasarkan indikator kuantitatif seperti jumlah penduduk yang telah</p>	Tahunan	Dimulai	Tersedia dan diterapkan (2020)	Kementerian Luar Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui kementerian Luar Negeri.

	<p>terdaftar maupun dokumen pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri serta kepuasan dari masyarakat Penerima layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di luar negeri.</p>						
<p>1.3 Terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan tentang informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif. • Adanya rujukan informasi mengenai persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses dan Inklusif. • Adanya skema strategi penganggaran, pendanaan, dan 	Tahunan	Dimulai	Terbangun (2021)	Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah

	<p>pengadaan penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan kapasitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan keamanan, sumber daya manusia dan tata kelola sistem informasi. • Adanya sistem registrasi daring untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). • Adanya sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang tersedia di semua wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengaduan lain di tingkat nasional. <p>Selain melaporkan capaian umum indikator ditingkat nasional berdasarkan data dari kementerian dan</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>lembaga, dalam pelaporan, dapat di kuantifikasikan berdasarkan jumlah/ proporsi target provinsi atau kabupaten menerapkan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi sesuai dengan kriteria yang sesuai.</p>						
<p>1.4 Terhubungnya sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi terhubungnya sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pengintegrasian data kependudukan untuk layanan publik yang mencakup penerimaan, pelaporan, bagi pakai dan umpan balik • Sistem informasi yang terhubung dua arah antar kementerian/Lembaga pemangku kepentingan data pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk 	Tahunan	Diterapkan	Terhubung (2024)	Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p> <p>Pengukuran capaian dalam identifikasi penyebab kematian perlu memperhatikan kebijakan dan pemanfaatan <i>International Classification of Diseases-10</i> (ICD-10)</p>

	<p>Kependudukan (NIK) dan data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).</p> <ul style="list-style-type: none">• Adanya penggunaan data yang terintegrasi untuk perluasan jangkauan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adanya kebijakan pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.• Adanya kebijakan pencatatan perceraian yang terintegrasi antar unit layanan.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Strategi Nasional 2: Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Indikator capaian Strategi Nasional 2 adalah sebagai berikut:

<p>2.1 Terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya materi sosialisasi, advokasi dan edukasi terintegrasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. • Dilaksanakannya sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Terintegrasi Bersama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan. • Adanya kurikulum dasar pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk Lembaga pendidikan tinggi (tata Kelola pemerintahan, 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>Terlibat aktif (2019)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Riset dan Teknologi (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
---	---	----------------	----------------	------------------------------	--	--	--

	<p>demografi, Kesehatan, hukum dan sosial).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kurikulum identifikasi penyebab kematian menggunakan kode <i>International Classification of Diseases</i> (ICD) dalam materi ajar tenaga Kesehatan. • Diterapkannya kurikulum <i>International Classification of Diseases</i> (ICD) di Lembaga pendidikan tinggi bidang Kesehatan. • Adanya mekanisme pelibatan organisasi kemasyarakatan, kader masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk menemui dan mengenali masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan. 						
2.2 Termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik	Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik antara lain:	Tahunan	Dimulai	Optimal (2024)	Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait.

	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kebijakan pemanfaatan dan pertukaran data dan dokumen pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan publik.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Strategi Nasional 3: Percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus

Indikator capaian Strategi Nasional 3 adalah sebagai berikut:

<p>3.1 Tersusunnya klasifikasi penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dan Karakteristik Kerentanan dalam Mengakses Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi penyusunan klasifikasi penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dan Karakteristik Kerentanan dalam Mengakses Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan klasifikasi (lokasi dan jumlah) penduduk yang rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kemiskinannya. • Seluruh kabupaten/ kota memiliki tim pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan lintas sektor yang bekerja menjangkau ke kelurahan atau desa. • Adanya analisis dan kajian hukum kerentanan dan hambatan Penduduk rentan Administrasi 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>Klasifikasi telah tersusun (2019)</p>	<p>Bappenas (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)</p>	<p>Bappenas (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah)</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
--	---	----------------	----------------	--	---	---	--

	<p>Kependudukan dan kelompok khusus dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan untuk mempermudah akses penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus kepada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. <p>Selain melaporkan capaian umum indikator ditingkat nasional berdasarkan data dari kementerian dan lembaga, dalam pelaporan, dapat di kuantifikasikan berdasarkan jumlah/ proporsi target kabupaten yang memiliki tim pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan lintas sektor yang bekerja menjangkau ke kelurahan atau desa.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya rekomendasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kebijakan terkait Penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. • Adanya regulasi teknis pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus di tingkat nasional (Peraturan Menteri/Keputusan Menteri) 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>Instrumen tersedia (2021)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
---	---	----------------	----------------	----------------------------------	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none">• Adanya regulasi teknis pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus di tingkat nasional (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota)• Adanya pedoman teknis sebagai penjabaran regulasi teknis dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus baik di pusat maupun di daerah.						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>3.3 Terlayannya Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi terlayannya Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam memberikan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. • Peningkatan akses dan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus • Adanya layanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>Penduduk terlayani (2021)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait.</p>
--	--	----------------	----------------	----------------------------------	--	---	--

	<p>penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sarana dan prasarana serta tenaga pendamping layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus • Adanya kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yang dialami penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus <p>Selain melaporkan capaian umum indikator ditingkat nasional berdasarkan data dari kementerian dan lembaga, dalam pelaporan, dapat di kuantifikasikan berdasarkan jumlah/ proporsi target provinsi atau kabupaten yang</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	memberikan layanan sesuai dengan kriteria di atas bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.						
	Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T yang diukur dari Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	Tahunan	Dimulai	112 Kabupaten di 23 Provinsi	Kementerian Dalam Negeri	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kabupaten/ kota

<p>3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam pencatatan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting.</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi peningkatan pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam pencatatan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah diakses oleh penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus • Adanya partisipasi aktif penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Keaktifan penduduk rentan administrasi kependudukan dan 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>Peningkatan pengetahuan (2024)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait.</p>
--	---	----------------	----------------	---------------------------------------	---	---	--

	<p>kelompok khusus dalam memberikan usulan kebijakan/ program/layanan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Keterlibatan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam konsultasi publik/pembahasan usulan/penyusunan kebijakan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Bentuk keterlibatan lainnya. <p>Karena bentuk keterlibatan dapat bermacam-macam, maka kriteria ini akan terpenuhi ada salah satu bentuk keterlibatan dari penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan pendaftaran 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang dapat dilihat dari:</p> <ul style="list-style-type: none">o Adanya/dibuatnya media komunikasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok khusus.o Adanya kegiatan sosialisasi, advokasi dan edukasi.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Strategi Nasional 4: Pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Indikator capaian Strategi Nasional 4 adalah sebagai berikut:

<p>4.1 Tersedianya Statistik Hayati yang akurat dan dapat diakses publik</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan Statistik Hayati yang akurat dan dapat diakses publik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya data statistik Hayati yang terhubung antar kementerian/ lembaga • Tersedianya data agregat Statistik Hayati setiap semester sebagai informasi publik yang mudah diakses • Tersedianya data Statistik Hayati untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>2020</p>	<p>Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan BPS (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait</p>
	<p>Ada beberapa tambahan kriteria yang dapat digunakan pengukuran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan Statistik Hayati yang akurat dan dapat diakses publik berdasarkan <i>Regional Action Framework on Civil</i></p>	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>tbd</p>	<p>Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan BPS (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait</p>

	<p><i>Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Adanya data terpilah untuk statistik kelahiran.• Adanya data terpilah untuk statistik kematian <p>Data terpilah dapat bermacam-macam, baik jenis kelamin, usia, atau wilayah (desa/kota, provinsi, kabupaten) sesuai dengan kebutuhan.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>4.2 Termanfaatkan nya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah telah menggunakan Statistik Hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan • Adanya instrumen kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil • Pemanfaatan Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik. • Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk • Pemanfaatan Data Sensus Penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>2020</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan BPS (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
---	--	----------------	----------------	-------------	---	---	--

<p>4.3 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (RPJMN 2020-2024)</p>	<p>Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan pengukuran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya data terpilah untuk statistik kelahiran • Adanya data terpilah untuk statistik kematian <p>Kriteria di atas dibangun berdasarkan tujuan 3 pada <i>Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific</i></p>	<p>Tahunan</p>	<p>3 (Target tahun 2020 di RPJMN 2020-2024)</p>	<p>20 (Target tahun 2024 di RPJMN 2020-2024)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan BPS (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Berdasarkan laporan Kementerian dan Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
<p>4.4 Terbentuknya Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB (RPJMN 2020-2024)</p>	<p>Kriteria yang dapat digunakan pengukuran, pemantauan dan evaluasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB 		<p>50% Kampung KB (Target tahun 2020 di RPJMN 2020-2024)</p>	<p>80% Kampung KB (Target tahun 2024 di RPJMN 2020-2024)</p>	<p>BKKBN</p>	<p>Berdasarkan laporan BKKBN</p>	

Strategi Nasional 5: Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati

Indikator capaian Strategi Nasional 5 adalah sebagai berikut:

<p>5.1 Terbangunnya tata Kelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi pembangunan tata Kelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya rencana penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Pusat dan Daerah • Adanya kebijakan fasilitasi dukungan desa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil • Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Program dan Kebijakan Strategis di Daerah 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>2020</p>	<p>Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.</p>
--	---	----------------	----------------	-------------	--	---	--

<p>5.2 Tersedianya Kerangka Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil yang selaras antar sektor</p>	<p>Ada beberapa kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi ketersediaan Kerangka Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil yang selaras antar sektor antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan mengenai pencatatan perkawinan agama di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di luar negeri, dan di daerah perbatasan • Adanya kebijakan bagi pencatatan perubahan status anak yang selaras antara kementerian sosial, kementerian dalam negeri dan Mahkamah Agung • Adanya kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak • Adanya kebijakan pencatatan 	<p>Tahunan</p>	<p>Dimulai</p>	<p>2023</p>	<p>Kementerian Agama, Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)</p>	<p>Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.</p>	<p>Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait.</p>
---	--	----------------	----------------	-------------	---	---	--

	<p>pengangkatan anak, perwalian, serta perubahan status lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara pengadilan dan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil 						
<p>5.3 Seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal</p>	<p>Kriteria pengukuran, pemantauan dan evaluasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal berdasarkan Stranas AKPSH adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor induk kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik <p>RPJMN 2020- 2024 menerjemahkan indikator tersebut menjadi lebih terukur secara kuantitatif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui koneksitas gudang (warehouse) berbasis NIK Nasional yang diukur melalui Jumlah K/L yang 	Tahunan	6	22 (2024)	Kementerian Dalam Negeri (didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait)	Data sekunder tidak tersedia. Perlu pengumpulan data primer.	Salah satu strategi yang potensial adalah distribusi formulir atau ceklis ke kementerian dan Lembaga terkait.

	mengintegrasikan data melalui koneksitas gudang (<i>warehouse</i>) berbasis NIK Nasional						
--	--	--	--	--	--	--	--

REFERENSI

Pemerintah Indonesia (2006). *Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Pemerintah Indonesia (2013). *Undang-undang No 24/2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Pemerintah Indonesia (2017). *Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan*.

Pemerintah Indonesia (2019). *Peraturan Presiden No. 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati*.

Pemerintah Indonesia (2020). *Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*

United Nations (2014) *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific. Get every one in the picture: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*

United Nations (2015) *Guidelines for setting and monitoring the goals and targets of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific Get every one in the picture* No. September 2015: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

United Nations (2020) *Report on progress towards the achievement of the goals of the Asia and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade (2015–2024): United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*

**SEKRETARIAT STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

Wisma Bakrie 2, RT. 10 / RW. 7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia.
sekretariat.akpsh@bappenas.go.id